



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dan memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah, sehingga perlu ditata pengelolaan, baik untuk pemanfaatan maupun pengusahaannya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan hidup serta sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (8) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu merumuskan peraturan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
15. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2010 tentang Peta Wilayah Potensi Pertambangan Mineral Batuan;
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Tim Teknis Pertambangan Daerah adalah tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari unsur-unsur satuan perangkat kerja daerah terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan rekomendasi teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
5. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
8. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
9. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
11. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta saran pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan.
15. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
21. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir atau sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
22. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP/IPR sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi.
23. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
24. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan/atau batuan dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
28. Perseorangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
29. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
30. Kelompok masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili disekitar wilayah pertambangan rakyat serta melakukan kegiatan pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat.
31. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupannya bertambah baik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pengajuan izin dalam rangka pengendalian kegiatan usaha pertambangan.

BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komoditas :
 - a. mineral bukan logam;
 - b. batuan.
- (3) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- (4) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : Pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, batu lava, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik dan pasir yang mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV JENIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Jenis Izin Usaha pertambangan meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi; dan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan.

Pasal 5

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

BAB V TAHAPAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

Izin usaha pertambangan diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.

Bagian Kesatu Pemberian WIUP

Pasal 7

- (1) Pemohon berupa badan usaha, perseorangan dan koperasi mengajukan permohonan wilayah yang dilengkapi dengan persetujuan pemilik lahan dan koordinat geografis lintang bujur sesuai dengan sistem informasi geografis nasional kepada Bupati melalui BTPM.
- (2) Sebelum memproses penetapan WIUP, Tim Teknis Pertambangan Daerah melalui BLH wajib memastikan peta dan koordinat wilayah yang diajukan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya yang sama komoditas tambangnya.
 - b. Tidak tumpang tindih dengan batas administrasi wilayah diluar kewenangan Bupati.
 - c. Telah menggunakan sistem koordinat pemetaan Datum Geodesi Nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari wajib memberikan jawaban menolak atau menerima permohonan wilayah.
- (4) Penolakan disampaikan tertulis oleh Bupati disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Apabila diterima maka jawaban tersebut disampaikan secara tertulis beserta peta dan titik koordinat WIUP yang diijinkan, setelah sebelumnya pihak pemohon membayar biaya pencetakan peta.
- (6) Format surat permohonan pengajuan IUP Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bupati wajib mengumumkan secara terbuka pemberian WIUP kepada masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya peta dan titik koordinat WIUP yang telah diijinkan, pihak pemohon wajib mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pihak pemohon tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati, maka dianggap mengundurkan diri dan WIUP yang telah diberikan dianggap terbuka untuk umum.

Bagian Kedua Pemberian IUP

Pasal 10

Pemberian IUP dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemberian IUP Eksplorasi;
- b. Pemberian IUP Operasi Produksi.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu IUP Eksplorasi

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 11

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk badan usaha sedikitnya meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili/Kartu tanda Penduduk;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah mengetahui kepala desa dan camat setempat.

- (2) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk koperasi sedikitnya meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus;
 - f. surat keterangan domisili/ Kartu tanda Penduduk;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah mengetahui kepala desa dan camat setempat.
- (3) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk orang perseorangan sedikitnya meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah mengetahui kepala desa dan camat setempat.
- (4) Persyaratan administratif IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer sedikitnya meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah mengetahui kepala desa dan camat setempat.
- (5) Format surat permohonan pengajuan IUP Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Persyaratan teknis IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sedikitnya meliputi :

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Pasal 14

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sedikitnya meliputi:

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
- b. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

**Paragraf 2
Tata Cara Pemberian****Pasal 16**

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi disampaikan kepada Bupati melalui BPTPM.
- (2) Petugas dari BPTPM melakukan pengecekan terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana diatur pada pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15.
- (3) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan tinjau lokasi dan rapat pembahasan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis Pertambangan Daerah.
- (4) Hasil dari tinjau lokasi dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Eksplorasi.
- (6) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Eksplorasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi seluruh persyaratan.
- (7) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (8) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IUP Eksplorasi yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 17

1. Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2).
2. Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali selama kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati.

Pasal 18

Bupati wajib mengumumkan rencana penerbitan IUP Eksplorasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon.

Bagian Kedua
IUP Operasi Produksi

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 19

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi, antara lain telah mempunyai data-data IUP Eksplorasi yang berupa laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk badan usaha meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. surat persetujuan Kepala Desa dan Camat;
 - h. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - i. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 1. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 - j. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - k. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (2) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) untuk koperasi meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;

- c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. Surat persetujuan Kepala Desa dan Camat;
 - h. Bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - i. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - 1. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 - j. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - k. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (3) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) untuk orang perseorangan meliputi :
- a. Surat Permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat Keterangan Domisili;
 - e. Surat Persetujuan Kepala Desa dan Camat
 - f. Bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - g. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - 1. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
 - h. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - i. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (4) Persyaratan administratif IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. Surat persetujuan Kepala Desa dan Camat;
 - h. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 - i. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - 1. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - 2. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;

- j. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 - k. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (5) Format surat permohonan pengajuan IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Persyaratan teknis untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi :

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan studi kelayakan;
- d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan;
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Persyaratan lingkungan untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi;

- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 23

Persyaratan finansial untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa laporan keuangan tahun terakhir.

Paragraf 2 Tata Cara Pemberian

Pasal 24

- (1) Surat permohonan IUP Operasi Produksi disampaikan kepada Bupati melalui BTPM.
- (2) Setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Tim Teknis Pertambangan Daerah akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23, yang dilanjutkan dengan tinjau lokasi dan rapat pembahasan.

- (3) Hasil pengecekan kelengkapan persyaratan, tinjau lokasi dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Operasi Produksi.
- (5) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IUP Operasi Produksi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi seluruh persyaratan.
- (6) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (7) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IUP Operasi Produksi yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 25

Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 26

- (1) IPR diberikan berdasarkan pengajuan dari :
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok masyarakat;
 - c. Koperasi.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. orang perseorangan, meliputi :
 1. Surat Permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon;
 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 5. Surat persetujuan Kepala Desa dan Camat;
 6. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan;
 7. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;

8. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir.
 9. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- b. Kelompok masyarakat, meliputi :
1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. fotokopi kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 5. surat persetujuan Kepala Desa dan Camat;
 6. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 7. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 1. bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir
 2. peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- c. Koperasi setempat, meliputi :
1. Surat Permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon;
 5. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
 6. Surat persetujuan Kepala Desa dan Camat;
 7. Bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahan;
 8. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain;
 9. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 10. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- (4) Persyaratan teknis IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat mengenai :
- a. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
 - b. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - c. kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yang tertera di dalam dokumen lingkungan hidup;
 - d. kesanggupan untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah Kabupaten Mojokerto
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

- (6) Format surat permohonan pengajuan IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian**

Pasal 27

- (1) Surat permohonan pengajuan IPR disampaikan kepada Bupati melalui BPTPM.
- (2) Petugas dari BPTPM melakukan pengecekan terhadap seluruh pemenuhan persyaratan pengajuan IPR sebagaimana diatur pada pasal 26.
- (3) Setelah berkas pengajuan permohonan IPR dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan tinjau lokasi dan rapat pembahasan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis Pertambangan Daerah.
- (4) Hasil dari tinjau lokasi dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan jawaban menolak atau menerima permohonan IPR.
- (6) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan IPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (7) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (8) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IPR yang ditandatangani oleh Bupati.

**BAB VIII
IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS**

Pasal 28

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan; dan
- b. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Pasal 29

- (1) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a, diberikan apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam satu kabupaten.
- (2) Persyaratan administratif pengajuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan melampirkan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Foto copy identitas pemohon;
 - c. Fotocopy NPWP, SIUP dan TDP;
 - d. Akte pendirian badan usaha yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan bergerak di bidang pertambangan;

- e. Surat kerjasama tentang asal pembelian bahan hasil tambang dari pemegang IUP Operasi Produksi / IPR;
 - f. Salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :
 - 1. fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi;
 - 2. fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam atau batuan;
 - 3. fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
 - g. surat pernyataan yang memuat tentang tujuan pengangkutan dan penjualan;
 - h. surat pernyataan mengenai volume pengangkutan per hari.
- (3) Format surat permohonan pengajuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) IUP Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b diberikan apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada satu kabupaten.
- (2) Persyaratan administratif pengajuan IUP Operasi Pengolahan dan Pemurnian melampirkan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Foto copy identitas pemohon;
 - c. Fotocopy Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 - d. Fotocopy Izin Lokasi, apabila luas lokasi yang dimohon \geq 1 hektar;
 - e. Fotocopy NPWP, SIUP dan TDP;
 - f. Fotocopy bukti kepemilikan lahan;
 - g. Akte pendirian badan usaha yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan bergerak di bidang pertambangan;
 - h. Surat kerjasama tentang asal pembelian bahan hasil tambang dari pemegang IUP Operasi Produksi / IPR;
 - i. salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :
 - 1. fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi;
 - 2. fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam atau batuan;
 - 3. fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
 - j. Surat keterangan mengenai volume pengolahan dan pemurnian per hari.
- (3) Format surat permohonan pengajuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dan permohonan

IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 disampaikan kepada Bupati melalui BPTPM.

- (2) Petugas dari BPTPM melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan pada pasal 29 dan pasal 30.
- (3) Bupati wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Apabila permohonan ditolak maka akan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (5) Apabila permohonan diterima maka akan diterbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang ditandatangani oleh Bupati

Pasal 32

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilarang memperoleh bahan tambang dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

BAB IX PENINJAUAN LOKASI DAN RAPAT TIM TEKNIS PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Setiap permohonan izin usaha pertambangan yang telah dinyatakan lengkap persyaratannya akan dilaksanakan peninjauan lokasi dan rapat pembahasan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (3), pasal 24 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3).
- (2) Tim Teknis Pertambangan Daerah dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Asisten yang membidangi pertambangan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Pendapatan Daerah;
 - i. Kantor Pertanahan Nasional;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - l. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (3) Tugas Tim Teknis Pertambangan Daerah meliputi :
 - a. Melaksanakan perencanaan kegiatan monitoring dan pengendalian penambangan batuan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

- c. Melaksanakan peninjauan lokasi pertambangan batuan;
- d. Menyampaikan rekomendasi atas penilaian rencana reklamasi dan pascatambang kepada Bupati;
- e. Menyampaikan rekomendasi atas persetujuan izin pertambangan kepada Bupati;
- f. Menyampaikan rekomendasi atas pencabutan dan/atau penutupan izin pertambangan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan penambangan batuan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian penambangan batuan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

BAB X

KEPUTUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Keputusan IUP Eksplorasi sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi mengenai pemegang izin;
 - b. Informasi mengenai lokasi kegiatan IUP Eksplorasi;
 - c. Jangka waktu IUP Eksplorasi;
 - d. Jenis usaha yang diberikan;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - f. Jaminan kesungguhan;
 - g. Modal investasi;
 - h. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - i. Lampiran keputusan IUP Eksplorasi berupa titik koordinat dan peta WIUP yang diijinkan sesuai dengan format koordinat geografis lintang dan bujur yang telah ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
 - j. Hak dan kewajiban pemegang izin;
 - k. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan penyelesaian masalah pertanahan termasuk status pengolahan hak atas tanah;
 - l. Perpajakan;
 - m. Penyelesaian perselisihan;
 - n. Dokumen lingkungan hidup; dan
 - o. Rekomendasi teknis dari Tim Teknis Pertambangan.
- (2) Keputusan IUP Operasi Produksi sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi mengenai pemegang izin;
 - b. Informasi mengenai lokasi kegiatan IUP Operasi Produksi;
 - c. Jangka waktu IUP Operasi Produksi;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. Pengangkutan dan penjualan;
 - g. Modal investasi;
 - h. Penyelesaian masalah pertanahan;
 - i. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - j. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - k. Perpanjangan IUP;
 - l. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

- m. Perpajakan;
- n. Penyelesaian perselisihan;
- o. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- p. Konservasi mineral bukan logam dan batuan;
- q. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- r. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- s. Pengembangan tenaga kerja;
- t. Pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
- u. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- v. Memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh pengesahan badan teknis;
- w. Lampiran keputusan IUP Operasi Produksi berupa titik koordinat dan peta WIUP yang diijinkan sesuai dengan format koordinat geografis lintang dan bujur yang telah ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
- x. Hak dan kewajiban pemegang izin; dan
- y. Rekomendasi teknis dari Tim Teknis Pertambangan.

Pasal 35

Keputusan IPR sekurang-kurangnya memuat :

- a. Informasi mengenai pemegang izin;
- b. Informasi mengenai lokasi kegiatan IPR;
- c. Jangka waktu IPR;
- d. Lampiran keputusan IPR berupa titik koordinat dan peta wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diijinkan sesuai dengan format koordinat geografis lintang dan bujur yang telah ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
- e. Hak dan kewajiban pemegang izin; dan
- f. Rekomendasi teknis dari Tim Teknis Pertambangan.

Pasal 36

- (1) Keputusan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi mengenai pemegang izin;
 - b. asal pembelian bahan tambang dari masing-masing pemegang IUP/IPR;
 - c. volume pengangkutan dan penjualan per hari;
 - d. tujuan pengangkutan dan penjualan;
 - e. jangka waktu masa berlaku izin.
- (2) Keputusan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Informasi mengenai pemegang izin;
 - b. asal pembelian bahan tambang dari masing-masing pemegang IUP/IPR;
 - c. volume pengolahan dan pemurnian per hari;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. jangka waktu masa berlaku izin.

BAB XI
LUASAN DAN JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 37

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan luas WIUP paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) IUP Eksplorasi untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dengan luasan paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan luas WIUP paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun dengan luas WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun dengan luasan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (6) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dengan luas WIUP paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (7) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi, paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (8) Jangka waktu IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB XII
PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 38

- (1) IUP/IPR yang sudah ditandatangani oleh Bupati diberi nomor urut surat keputusan dan stempel oleh instansi yang berwenang.
- (2) IUP/IPR yang sudah melalui tahapan pada ayat (1) dapat diserahkan kepada penanggung jawab IUP/IPR sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan IUP/IPR.
- (3) Dalam hal penanggung jawab IUP/IPR sebagaimana pada ayat (2) berhalangan, IUP/IPR dapat diserahkan kepada yang mewakili

- dengan melampirkan surat kuasa pengambilan dari penanggung jawab IUP/IPR.
- (4) Sebagai syarat dalam penyerahan IUP/IPR, penanggung jawab IUP/IPR atau yang mewakili harus menunjukkan terlebih dahulu bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 39

IUP dan IPR dinyatakan berakhir apabila :

- a. Dikembalikan oleh pemegang izin;
- b. Dicabut oleh Bupati;
- c. Berakhir masa berlakunya.

Pasal 40

- (1) Pengembalian IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a dilampiri dengan pernyataan tertulis oleh Pemegang IUP dan/atau IPR kepada Bupati disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah Pemegang IUP dan/atau IPR memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 41

Pencabutan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, dilakukan apabila :

- a. pemegang IUP dan/atau IPR tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pemegang IUP dan/atau IPR dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana lokasi WIUP/WPR berada.

Pasal 42

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam IUP dan/atau IPR telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan, maka IUP dan/atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 43

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP atau IPR yang IUP-nya atau IPR nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal

- 43 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XIV PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu IUP Operasi Produksi

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi;
- a. Surat permohonan perpanjangan;
 - b. Bukti pembayaran pajak mineral batuan 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - d. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - e. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - f. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - g. Neraca sumber daya dan cadangan mineral;
 - h. Bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis Pertambangan Daerah tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati.
- (7) Format surat permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
IPR**

Pasal 46

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Bukti pembayaran Pajak Mineral Batuan 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir kegiatan pertambangan;
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi;
 - e. Bukti penempatan dana jaminan reklamasi.
- (3) Bupati dapat menolak perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan evaluasi Tim Teknis Pertambangan Daerah pemegang IPR tidak menunjukkan teknik pertambangan dan hasil reklamasi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (5) Format surat permohonan perpanjangan IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi Khusus**

Pasal 47

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan perpanjangan;
 - b. Fotocopy IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang lama;
 - c. Laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. surat kerjasama tentang asal pembelian bahan hasil tambang dari pemegang IUP Operasi Produksi / IPR;
 - e. salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :

1. fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi;
 2. fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam atau batuan;
 3. fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- f. surat pernyataan yang memuat tentang tujuan pengangkutan dan penjualan;
- g. surat pernyataan mengenai volume pengangkutan per hari.
- (3) Format surat permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

1. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
2. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi :
 - a. Surat permohonan perpanjangan;
 - b. Fotocopy IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang lama;
 - c. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. surat kerjasama tentang asal pembelian bahan hasil tambang dari pemegang IUP Operasi Produksi / IPR;
 - e. salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :
 1. fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi;
 2. fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam atau batuan;
 3. fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
 - f. surat pernyataan mengenai volume pengolahan dan pemurnian per hari.
3. Format surat permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk. Bupati Mojokerto
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Wilayah Ijin Usaha di
Pertambangan (WIUP) MOJOKERTO
Mineral Bukan Logam / Batuan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) dengan data sebagai berikut

a. Lokasi :
- Dusun :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Mojokerto.

b. Jenis Mineral Batuan :

c. Status Lahan :

d. Peta Koordinat : Terlampir

Dengan batas wilayah penambangan :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Profil Pemohon;
- b. Akta pendirian badan usaha / perusahaan / koperasi *) yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha / perusahaan / koperasi *);
- d. Foto copy KTP Pemohon;
- e. Lampiran Peta WIUP dilengkapi titik koordinat yang dimohon.
- f. Surat persetujuan dari pemilik lahan yang dimohonkan.

Hormat kami,

Materai 6000

Tembusan Kepada :

Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Penting Yth. Bpk. Bupati Mojokerto
Lampiran	:	1 (satu) berkas di-
Perihal	:	Permohonan Ijin Usaha M O J O K E R T O Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam / Batuan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk komoditas Mineral
Bukan Logam / Batuan *) jenis
.....
yang terletak di :

a. Dusun :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten : Mojokerto
e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

a. Sebelah Utara :
b. Sebelah Timur :
c. Sebelah Selatan :
d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- Permohonan bermaterai ;
- Foto Copy KTP Pemohon ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- Foto Copy KTP Tenaga Ahli Pertambangan ;
- Daftar riwayat hidup Tenaga Ahli Pertambangan ;
- Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Pertambangan ;
- Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan ;

- h. Akta pendirian badan usaha / perusahaan / koperasi *) yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- i. Profil badan usaha / perusahaan / koperasi *) ;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha / perusahaan / koperasi *) ;
- k. Surat Keterangan Domisili ;
- l. Susunan pengurus / direksi dan daftar pemegang saham;
- m. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional ;
- n. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi ;
- o. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP Batuan atas permohonan wilayah ;
- p. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- q. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat / Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *) ;
- r. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah mengetahui kepala desa dan camat setempat;
- s. Berita acara sosialisasi oleh pemohon kepada masyarakat di sekitar lokasi tambang atas WIUP yang telah ditetapkan dan rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Mojokerto.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
6. Jenis :
7. Untuk Badan Usaha / Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Direktur / Komisaris :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
 - f. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan *)
 - g. Status Permodalan : PMA / PMDN / Non Fasilitas *)
8. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
9. Rencana Kegiatan :
 - a. Jangka waktu IUP : bulan / tahun *)
Dengan tahapan kegiatan :
 - Penyelidikan umum : bulan / tahun *)
 - Eksplorasi : bulan / tahun *)
 - Studi kelayakan : bulan / tahun *)

b. Jumlah Tenaga Kerja :

▪ Administrasi : orang

▪ Teknis : orang

c. Peralatan yang digunakan :

▪ Jenis : sebanyak unit.

▪ Jenis : sebanyak unit.

▪ Jenis : sebanyak unit.

Mojokerto,

Pemohon

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TENAGA AHLI PERTAMBANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....
Telp.

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk memimpin dan mengatur kegiatan usaha pertambangan eksplorasi dimaksud sesuai dengan ketentuan – ketentuan teknik pertambangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mojokerto,

Pembuat Pernyataan

Materai Rp. 6000

**SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PEMEGANG
KUASA ATAS TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Mempunyai tanah seluas Ha terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam sertifikat / petok D / letter C *) terlampir.
2. Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dilaksanakan kegiatan eksplorasi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) yang pelaksanaannya kami kuasakan / serahkan sebagian / seluruhnya kepada :
Nama :
Alamat :
.....
.....
3. Pernyataan ini tidak kami cabut kembali kecuali dengan persetujuan pihak penerima kuasa / penyerahan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mojokerto,

Yang menerima kuasa /
penyerahan

Pembuat Pernyataan

Mengetahui

Camat

Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN REKLAMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama CV / PT / Koperasi *)
.....

Menyatakan bahwa kami bersedia / sanggup melaksanakan reklamasi bekas wilayah penambangan terletak di Dusun
Desa Kecamatan Kabupaten
Mojokerto seluas Ha untuk
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dasar persyaratan perijinan.

Mojokerto,.....

Hormat kami

Materai Rp.6.000

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan eksplorasi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur – unsur terkait seperti tokoh masyarakat / BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bpk. Bupati Mojokerto
Lampiran	:	1 (satu) berkas di-
Perihal	:	Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam / Batuan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

.....

.....

dengan ini mengajukan permohonan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai peningkatan
dari kegiatan eksplorasi untuk komoditas Mineral Bukan
Logam / Batuan *) jenis

yang terletak di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Mojokerto
- e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- d. Foto Copy KTP tenaga ahli pertambangan ;
- e. Daftar riwayat hidup tenaga ahli pertambangan;
- f. Foto Copy Ijazah tenaga ahli pertambangan;
- g. Surat Pernyataan tenaga ahli pertambangan;
- h. Akta pendirian badan usaha / perusahaan / koperasi *)
yang bergerak di bidang pertambangan yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- i. Profil badan usaha / perusahaan / koperasi *) ;

- j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha / perusahaan / koperasi *);
- k. Surat Keterangan Domisili ;
- l. Susunan pengurus / direksi dan daftar pemegang saham;
- m. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- n. Salinan IUP Eksplorasi ;
- o. Laporan lengkap eksplorasi;
- p. Laporan studi kelayakan;
- q. Dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup ;
- r. Rencana reklamasi dan pasca tambang yang disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup ;
- s. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- t. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi ;
- u. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- v. Laporan keuangan tahun terakhir ;
- w. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat / Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *);
- x. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir ;
- y. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- z. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan / atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain ;
- aa. Surat pernyataan persetujuan Lurah / Kepala Desa dan Ketua BPD setempat ;
- bb. Dokumen Amdal untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 500.000 (Lima ratus) meter kubik per tahun dan jumlah material penutup yang dipindahkan lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (Satu Juta) meter kubik per tahun

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Mojokerto.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
6. Jenis :
7. Untuk Badan Usaha / Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Direktur / Komisaris :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
 - f. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan *)
 - g. Status Permodalan : PMA / PMDN / Non Fasilitas *)
8. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
9. IUP Eksplorasi : Nomor
Tanggal
Luas hektar
10. Rencana Kegiatan :
 - a. Jangka waktu IUP : bulan / tahun *)
Dengan tahapan kegiatan :
 - Kontruksi : bulan / tahun *)
 - Penambangan : bulan / tahun *)
 - b. Volume yang ditambang : ton / bulan

c. Jumlah Tenaga Kerja :

- Administrasi : orang
- Teknis : orang

d. Peralatan yang digunakan :

- Jenis : sebanyak unit.
- Jenis : sebanyak unit.
- Jenis : sebanyak unit.

11. Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

12. Tujuan Pengangkutan dan Penjualan :.....

Mojokerto,

Pemohon

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TENAGA AHLI PERTAMBANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....
Telp.

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk memimpin dan mengatur kegiatan usaha pertambangan operasi produksi dimaksud sesuai dengan ketentuan – ketentuan teknik pertambangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mojokerto,

Pembuat Pernyataan

Materai Rp.6.000

SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PEMEGANG KUASA ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Mempunyai tanah seluas Ha terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam sertifikat / petok D / letter C *) terlampir.
2. Berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada tanah sebagaimana tersebut pada butir 1 terkandung bahan tambang komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis
3. Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dilaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) yang pelaksanaannya kami kuasakan / serahkan sebagian / seluruhnya kepada :
Nama :
Alamat :
.....
.....
4. Pernyataan ini tidak kami cabut kembali kecuali dengan persetujuan pihak penerima kuasa / penyerahan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mojokerto,

Yang menerima kuasa /
penyerahan

Pembuat Pernyataan

Mengetahui

Camat

Kepala Desa

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERSETUJUAN CAMAT DAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat dan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto dengan ini menyatakan tidak keberatan atau setuju atas dilaksanakannya kegiatan operasi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan, yang berlokasi di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Sdr. Bertindak untuk dan atas nama Sendiri / Perusahaan / Koperasi *)

Demikian pernyataan kami buat sebagai pertimbangan untuk terlaksananya kegiatan tersebut diatas.

Mojokerto,

Kepala Desa

Camat

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN REKLAMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama CV / PT / Koperasi *)
.....

Menyatakan bahwa kami bersedia / sanggup melaksanakan reklamasi
bekas wilayah penambangan terletak di Dusun
Desa Kecamatan Kabupaten
Mojokerto seluas Ha untuk
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dasar persyaratan
perijinan.

Mojokerto,.....

Hormat kami

Materai Rp.6.000

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan operasi produksi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur – unsur terkait seperti tokoh masyarakat / BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin
Pertambangan Rakyat (IPR)

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Mojokerto
di
M O J O K E R T O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang terletak di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Mojokerto
- e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Timur :
- c. Sebelah Selatan :
- d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat ;
- e. Akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- f. Profil koperasi ;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi ;
- h. Susunan pengurus kelompok masyarakat / koperasi *) ;
- i. Peta Kretek Desa yang menunjukkan lokasi IPR yang dimohon ;

- j. Laporan keuangan tahun terakhir (khusus bagi koperasi setempat) ;
- k. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat / Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *) ;
- l. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir ;
- m. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- n. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan / atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain ;
- o. Surat Pernyataan Kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemohon / pengusaha tambang di atas kertas bermaterai dan diketahui Kepala Desa / Lurah serta Camat setempat dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah ;
- p. Surat pernyataan persetujuan Lurah / Kepala Desa dan Camat setempat ;
- q. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- r. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh persyaratan teknis IPR ;
- s. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
- Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Mojokerto.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
6. Jenis :
7. Untuk Kelompok Masyarakat :
 - a. Nama Kelompok Masyarakat :
 - b. Alamat kelompok Masyarakat :
 - Telp.
 - c. Nama Penanggung jawab :
8. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
 - Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
 - Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
 - Tanggal
9. Jangka waktu IPR : bulan / tahun *)

Mojokerto,

Pemohon

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PEMEGANG KUASA ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Mempunyai tanah seluas Ha terletak di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam sertifikat / petok D / letter C *) terlampir.
2. Bahwa di atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) yang pelaksanaannya kami kuasakan / serahkan sebagian / seluruhnya kepada :
Nama :
Alamat :
.....
.....
3. Pernyataan ini tidak kami cabut kembali kecuali dengan persetujuan pihak penerima kuasa / penyerahan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Mojokerto,

Yang menerima kuasa /
penyerahan

Pembuat Pernyataan

Mengetahui

Camat

Kepala Desa

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERSETUJUAN CAMAT DAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat dan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto dengan ini menyatakan tidak keberatan atau setuju atas dilaksanakannya kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang berlokasi di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Sdr. Bertindak untuk dan atas nama Sendiri / Kelompok Masyarakat / Koperasi *)

Demikian pernyataan kami buat sebagai pertimbangan untuk terlaksananya kegiatan tersebut diatas.

Mojokerto,

Kepala Desa

Camat

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur – unsur terkait seperti tokoh masyarakat / BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.
4. Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN TEKNIS IPR**

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu :

1. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat tidak akan menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Melampirkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), dan/atau dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
4. Sanggup memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Khusus Pengangkutan
Dan Penjualan

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Mojokerto

di
M O J O K E R T O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini mengajukan permohonan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan
Dan Penjualan untuk komoditas tambang jenis
..... yang berlokasi di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Mojokerto

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SIUP dan
TDP;
- d. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha yang salah satu
maksud dan tujuannya menyebutkan bergerak di bidang
pertambangan, dan sudah disahkan oleh pejabat yang
berwenang ;
- e. Surat Kerja sama dalam hal penyediaan bahan baku
komoditas tambang untuk pengangkutan dan penjualan
dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/
Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- f. Salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :
- Fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi ;
 - Fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ;
 - Fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- g. Surat pernyataan/ laporan yang menginformasikan mengenai tujuan pengangkutan dan penjualan
- h. Surat pernyataan mengenai volume pengangkutan per hari.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 6000
& Cap Perusahaan

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL BATUAN**

A. Profil Perusahaan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telpon :
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
7. Nomor Telepon :
8. Nomor Fax :
9. Status Dan Besarnya Permodalan
- a. Nasional :
- b. Asing :
10. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Daftar Peralatan Utama

NO	Nama Alat	Merk	Jumlah	Kondisi	Sewa / Milik

C. Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjalin kerja sama (MoU) dengan perusahaan dalam hal penyediaan bahan baku sehubungan dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral batuan.

No	Nama Pemegang Izin	Lokasi	Jenis Komoditas	Jangka Waktu MoU

Mojokerto,

Pemohon

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Khusus Pengolahan
Dan Pemurnian

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Mojokerto

di
M O J O K E R T O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini mengajukan permohonan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan
Dan Pemurnian untuk komoditas tambang jenis
..... yang berlokasi di :

a. Dusun :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten : Mojokerto
e. Luas : hektar

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SIUP dan TDP;
- d. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan bergerak di bidang pertambangan, dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- e. Fotocopy Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang ;
- f. Fotocopy Izin Lokasi, apabila luas lokasi yang dimohon \geq 1 hektar ;
- g. Fotocopy bukti kepemilikan lahan ;

- h. Surat Kerja sama dalam hal penyediaan bahan baku komoditas tambang untuk pengolahan dan pemurnian dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/ Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- i. Salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :
 - Fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi ;
 - Fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ;
 - Fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- j. Surat pernyataan/ laporan yang menginformasikan mengenai volume pengolahan dan pemurnian per hari

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 6000
& Cap Perusahaan

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL BATUAN**

A. Profil Perusahaan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telpon :
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
7. Nomor Telepon :
8. Nomor Fax :
9. Status Dan Besarnya Permodalan
 - a. Nasional :
 - b. Asing :
10. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Daftar Peralatan Utama

NO	Nama Alat	Merk	Jumlah	Kondisi	Sewa / Milik

C. Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjalin kerja sama (MoU) dengan perusahaan dalam hal penyediaan bahan baku sehubungan dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral batuan.

No	Nama Pemegang Izin	Lokasi	Jenis Komoditas	Jangka Waktu MoU

Mojokerto,

Pemohon

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Mojokerto

di
M O J O K E R T O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan*) jenis

yang terletak di :

a. Dusun :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten : Mojokerto
e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

a. Sebelah Utara :
b. Sebelah Timur :
c. Sebelah Selatan :
d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- d. Fotocopy IUP Operasi Produksi yang lama ;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha / perusahaan / koperasi *) ;

- f. Bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan/atau batuan 1 (satu) tahun terakhir ;
- g. Bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang ;
- h. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional ;
- i. Laporan akhir kegiatan operasi produksi ;
- j. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
- k. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- l. Neraca sumber daya dan cadangan mineral ;
- m. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat / Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *) ;
- n. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir ;
- o. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang ;
- p. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan / atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain ;
- q. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- r. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi ;
- s. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan;

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI
PRODUKSI

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Mojokerto.
4. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
5. Jenis :
6. IUP Eksplorasi : Nomor
Tanggal
Luas hektar
7. IUP Operasi Produksi: Nomor
Tanggal
Luas hektar
8. Untuk Badan Usaha / Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
.....
.....
Telp.
 - c. Nama Direktur / Komisaris :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
 - f. Status Perusahaan : Pusat / Cabang / Perwakilan *)
 - g. Status Permodalan : PMA / PMDN / Non Fasilitas *)
9. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....

-

 Telp.
- c. Nama Ketua Koperasi :
- d. Nomor Akta Pendirian :
 Tanggal
- e. Nomor Pengesahan :
 Tanggal
10. Rencana Kegiatan :
- a. Luas yang akan ditambang : hektar
- b. Volume yang ditambang : ton / bulan
- c. Jumlah Tenaga Kerja :
- Administrasi : orang
 - Teknis : orang
- d. Peralatan yang digunakan :
- Jenis : sebanyak unit.
 - Jenis : sebanyak unit.
 - Jenis : sebanyak unit.
11. Lokasi Pengolahan dan Pemurnian :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
12. Tujuan Pengangkutan dan Penjualan :

Mojokerto,

Pemohon

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN REKLAMASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama CV / PT / Koperasi *)
.....

Menyatakan bahwa kami bersedia / sanggup melaksanakan reklamasi
bekas wilayah penambangan terletak di Dusun
Desa Kecamatan Kabupaten
Mojokerto seluas Ha untuk
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dasar persyaratan
perijinan.

Mojokerto,.....

Hormat kami

Materai Rp.6.000

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :

Alamat :

.....

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan operasi produksi pertambangan komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur – unsur terkait seperti tokoh masyarakat / BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinán yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk. Bupati Mojokerto
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin di
Pertambangan Rakyat (IPR) M O J O K E R T O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) untuk komoditas Mineral Bukan
Logam / Batuan *) jenis
yang terletak di :

a. Dusun :
b. Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten : Mojokerto
e. Luas : hektar

Dengan batas wilayah penambangan :

a. Sebelah Utara :
b. Sebelah Timur :
c. Sebelah Selatan :
d. Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon ;
- d. Fotocopy IPR yang lama ;
- e. Bukti pembayaran pajak Mineral Bukan Logam / Batuan
1 (satu) tahun terakhir ;
- f. Laporan akhir kegiatan pertambangan ;
- g. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi ;
- h. Bukti kepemilikan lahan / penguasaan lahan : Sertifikat
/ Petok D / Letter C / Ikatan Jual Beli / Perjanjian Sewa
Menyewa Lahan / Surat Kuasa Atas Tanah *) ;
- i. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir ;

- j. Peta rute jalan yang akan dilalui untuk pengangkutan hasil tambang.
- k. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari Kepala Desa dan BPD apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa dan / atau dari pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain ;
- l. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- m. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi seluruh persyaratan teknis IPR ;
- n. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Hormat kami,

Materai 6000

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)**

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
Telp :
3. Lokasi Penambangan :
 - a. Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Mojokerto.
4. Luas : Hektar
5. Komoditas : Mineral Bukan Logam / Batuan *)
6. Jenis :
7. IPR lama : Nomor :
Tanggal :
Luas : hektar
8. Untuk Kelompok Masyarakat:
 - a. Nama Kelompok Masyarakat :
 - b. Alamat kelompok Masyarakat:
.....
Telp.
 - c. Nama Penanggung jawab :
9. Untuk Koperasi :
 - a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
.....
Telp.
 - c. Nama Ketua Koperasi :
 - d. Nomor Akta Pendirian :
Tanggal
 - e. Nomor Pengesahan :
Tanggal
10. Jangka waktu IPR : bulan / tahun *)

Mojokerto,

Pemohon

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada permasalahan yang ditimbulkan adanya kegiatan pertambangan rakyat komoditas Mineral Bukan Logam / Batuan *) jenis yang saya lakukan di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan selalu berkoordinasi dengan unsur – unsur terkait seperti tokoh masyarakat / BPD, Kepala Desa, Muspika dan Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.
4. Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN TEKNIS IPR**

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya :

N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa Saya sanggup untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yaitu :

1. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat tidak akan menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Melampirkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), dan/atau dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
4. Sanggup memenuhi seluruh persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh Tim Teknis Pertambangan Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila Saya tidak melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perizinan yang telah dikeluarkan akan dievaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000,-

*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Mojokerto

di
M O J O K E R T O

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan untuk komoditas tambang jenis yang berlokasi di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Mojokerto

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SIUP dan TDP;
- d. Fotocopy IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang lama ;
- e. Laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir ;
- f. Surat Kerja sama dalam hal penyediaan bahan baku komoditas tambang untuk pengangkutan dan penjualan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/ Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- g. Salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :

- Fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi ;
 - Fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ;
 - Fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- h. Surat pernyataan/ laporan yang menginformasikan mengenai tujuan pengangkutan dan penjualan.
- i. Surat pernyataan mengenai volume pengangkutan per hari.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materei 6000
& Cap Perusahaan

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL BATUAN**

A. Profil Perusahaan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telpon :
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
7. Nomor Telepon / Fax :
8. Status Dan Besarnya Permodalan
 - a. Nasional :
 - b. Asing :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang lama

- Nomor : Tanggal

C. Daftar Peralatan Utama

NO	Nama Alat	Merk	Jumlah	Kondisi	Sewa / Milik

D. Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjalin kerja sama (MoU) dengan perusahaan dalam hal penyediaan bahan baku sehubungan dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral batuan.

No	Nama Pemegang Izin	Lokasi	Jenis Komoditas	Jangka Waktu MoU

Mojokerto,

Pemohon

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2014

Mojokerto,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk. Bupati Mojokerto
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin di
Usaha Pertambangan (IUP) M O J O K E R T O
Produksi Khusus Pengolahan
Dan Pemurnian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian untuk komoditas tambang jenis yang berlokasi di :

- a. Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten : Mojokerto
- e. Luas : hektar

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan beberapa lampiran sebagai berikut :

- a. Permohonan bermaterai ;
- b. Foto Copy KTP Pemohon ;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SIUP dan TDP;
- d. Fotocopy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang lama ;
- e. Fotocopy bukti kepemilikan lahan ;
- f. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian selama 1 (satu) tahun terakhir ;
- g. Surat Kerja sama dalam hal penyediaan bahan baku komoditas tambang untuk pengolahan dan pemurnian dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/ Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- h. Salinan IUP Operasi Produksi / IPR yang diajak bekerja sama, dengan dilampiri :
- Fotocopy bukti penempatan dana jaminan reklamasi ;
 - Fotocopy bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ;
 - Fotocopy dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- i. Surat pernyataan/ laporan yang menginformasikan mengenai volume pengolahan dan pemurnian per hari

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materei 6000
& Cap Perusahaan

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL BATUAN**

A. Profil Perusahaan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telpon :
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :
7. Nomor Telepon / Fax :
8. Status Dan Besarnya Permodalan
 - a. Nasional :
 - b. Asing :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang lama

Nomor : tanggal

C. Daftar Peralatan Utama

NO	Nama Alat	Merk	Jumlah	Kondisi	Sewa / Milik

D. Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang menjalin kerja sama (MoU) dengan perusahaan dalam hal penyediaan bahan baku sehubungan dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral batuan.

No	Nama Pemegang Izin	Lokasi	Jenis Komoditas	Jangka Waktu MoU



Mojokerto,

Pemohon

**CONTOH FORMAT PAPAN NAMA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI	
NAMA PEMEGANG IZIN	:
ALAMAT PEMEGANG IZIN	:
KOMODITAS	:
LOKASI IZIN	:
DUSUN	:
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
PROVINSI	:
NOMOR IZIN	:
TANGGAL	:
LUAS	:
JANGKA WAKTU IZIN	:

KETERANGAN :

- Panjang papan () : 90 meter
- Lebar papan () : 60 meter
- Bahan : seng aluminium
- Lokasi pemasangan : di depan akses jalan masuk ke lokasi pertambangan.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA